



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOTA KESEPAKATAN  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Balikpapan, 08 Agustus 2019



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 170/ 09.15.1 /DPRD  
NOMOR : 903/ 02 83 /BPD-LIT  
TANGGAL : 8 Agustus 2019**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. RIZAL EFFENDI  
Jabatan : Walikota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No.1 Balikpapan  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan

2. a. Nama : ABDULLOH, S.Sos  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

b. Nama : THOHARI AZIZ, S.H  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

c. Nama : SABARUDDIN PANRECALLE, S.S  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

d. Nama : Drs. SYARIFUDDIN ODDANG  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah TA. 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Balikpapan, 8 Agustus 2019

**WALIKOTA BALIKPAPAN**  
Selaku  
**PIHAK PERTAMA**

M. RIZAL EFFENDI


**PIMPINAN**  
**DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
Selaku  
**PIHAK KEDUA**

abdulloh, S.Sos  
Ketua

THOHARI AZIZ, S.H  
Wakil Ketua



SABARUDDIN PANRECALLE, S.S  
Wakil Ketua



Drs. SYARIFUDDIN ODDANG  
Wakil Ketua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen anggaran tahunan daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 ayat (1). PPAS ini disampaikan dengan menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sejalan dengan pernyataan di atas, dalam rangka mengurangi pembebanan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kemampuan pembiayaan pembangunan yang terbatas, maka diperlukan perhitungan yang cermat terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana pembangunan sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu dalam rangka dukungan pendanaan pada program dan kegiatan prioritas sektoral tertentu diperlukan sinkronisasi dan keterpaduan antara program daerah dengan program nasional. Salah satu bentuk penyelepasan yang dilakukan adalah optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah yang sasarannya perlu disesuaikan dengan program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pertambuan dan desentralisasi sehingga diharapkan bobot alokasi APBD dapat lebih difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam proses penyusunan APBD dibutuhkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) & Prioritas dan Plafon

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 -2018;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

## **BAB II**

### **RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Berikut adalah uraian tentang rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 :

#### **2.1. Target Pendapatan Daerah**

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.710.000.000.000,00,- sedangkan pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 715.000.000.000,00,- mengalami Peningkatan sebesar Rp. 5.000.000.000,00,-.

Rincian penerimaan pendapatan asli daerah ini terdiri dari:

- Pajak daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.521.320.862.000,00,- dan tahun 2020 target pajak daerah Rp. 515.294.751.359,00,- mengalami Penurunan sebesar Rp. 6.026.110.641,00,-

- Retribusi Daerah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 77.279.138.000,00,- dan tahun 2020 target pajak daerah Rp. 65.182.403.400,00,- mengalami penurunan sebesar Rp. 12.096.734.600,00,-
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2019 ditergetkan sebesar Rp. 11.500.000.000,00,- dan target pada tahun 2020 menjadi Rp. 26.625.000.000,00,- mengalami Peningkatan sebesar Rp. 15.125.000.000,00,-.
- Lain - lain pendapatan asli daerah pada tahun 2019 ditargetkan Rp. 99.900.000.000,00,- dan target pada tahun 2020 menjadi sebesar 107.897.845.241,00,- sehingga mengalami Peningkatan sebesar Rp. 7.997.845.241,00,-.

#### **2.1.2. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1.195.993.286.000,00,- dan tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 1.221.428.876.400,00,- mengalami Peningkatan sebesar Rp. 25.435.590.400,00,-.

#### **2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 558.405.722.865,00,- dan tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 323.632.846.000,00,- mengalami penurunan sebesar Rp. 234.772.876.865,00,-.

### **2.2. Target Pembiayaan**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena fungsi penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan untuk menutupi defisit anggaran. Berdasarkan penerimaan tahun 2019, maka penerimaan pembiayaan tahun 2020 bersumber dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang akan diprediksi lebih lanjut berdasarkan SILPA tahun 2019 hasil audit BPK.

Uraian lebih rinci mengenai target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 pada tabel 2.1. sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening	Uraian	TAHUN ANGGARAN 2019	ASUMSI TAHUN ANGGARAN 2020
4.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.464.399.008.865,00</b>	<b>2.260.061.722.400,00</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>710.000.000.000,00</b>	<b>715.000.000.000,00</b>
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	521.320.862.000,00	515.294.751.359,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	77.279.138.000,00	65.182.403.400,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.500.000.000,00	26.625.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	99.900.000.000,00	107.897.845.241,00
4.2.	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.195.993.286.000,00</b>	<b>1.221.428.876.400,00</b>
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	640.616.467.000,00	672.647.290.350,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	445.818.661.000,00	468.109.594.050,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	109.558.158.000,00	80.671.992.000,00
4.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>558.405.722.865,00</b>	<b>323.632.846.000,00</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	273.104.144.865,00	285.132.846.000,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	189.951.578.000,00	35.500.000.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	92.350.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.464.399.008.865,00</b>	<b>2.260.061.722.400,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>	<b>2.437.774.008.865,00</b>	<b>2.425.836.706.325,00</b>
5.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>889.471.118.606,00</b>	<b>982.215.909.400,00</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	771.971.639.000,00	815.146.359.400,00
5.1.3.	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.4.	Belanja Hibah	78.927.676.844,00	148.452.000.000,00

## **BAB III**

### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas belanja daerah berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2020, maka prioritas belanja daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 pada tahun 2020, tingkat kepentingan/mendesaknya usulan pada Musrenbang, isu dan masalah mendesak, evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan perkiraan capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2019.

#### **3.1. Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Berikut ini disajikan permasalahan permbangunan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

**Tabel 3.1 Permasalahan Pembangunan Kota Balikpapan**

Urusan	Permasalahan	Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>			
1. Pendidikan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>Terbatasnya SDM khusus bidang pendidikan terkait dengan kompeten pengawasan kualitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>Terkait dengan perubahan kewenangan sekolah menengah, kewenangan SMA ditarik ke provinsi sehingga indikator kinerja program pendidikan menengah tidak terealisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Sarpras pendidikan dasar (Pembangunan dan Perbaikan RKB, Perpustakaan, UKS, Meubelair, Komputer, dan Laboratorium).</li> <li>Penambahan SDM khusus bidang pendidikan terkait dengan kompeten pengawasan kualitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan</li> </ul>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Gizi Masyarakat (Penurutan Masalah Stunting)</li> <li>Peningkatan peran serta Masyarakat dalam mendukung penyehatan lingkungan (Penurutan Masalah Stunting)</li> <li>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan Gizi ibu hamil dan bayi (pada <i>golden age</i>) khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</li> <li>Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat.</li> <li>Peningkatan Penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan penyehatan lingkungan</li> <li>Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Ibu RSUD Kota Balikpapan</li> <li>RSKB.Sayang</li> <li>Dinas Pertanian dan Pernataan</li> </ul>
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembebasan tanah bagi kepentingan umum dalam rangka pembangunan merupakan salah satu kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan diluar konstruksi, namun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada personil yang menangani kegiatan pembebasan tanah terutama dalam menyikapi UU no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum</li> <li>Dinas Pertanian dan Pernataan</li> </ul>

Urusan	Permasalahan	Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan sebagai landasan perencanaan pengadaan lahan.	Ruang Kota Balikpapan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>merupakan sarana pendukung kegiatan fisik yang harus dilalui.</li> <li>Defisit penyediaan air baku untuk air minum sebesar 532 liter/detik.</li> <li>Belum beroperasinya secara optimal instalasi pengolahan air minum beserta jaringan distribusinya.</li> <li>Tritik banjir sebanyak 50 titik belum mencapai target pengurangan titik banjir.</li> <li>Masih adanya rumah tangga/masyarakat Open Defecation Free (ODF) Buang Air Besar Sembarang (BABS).</li> <li>Kualitas infrastruktur jalan dan drainase permukiman.</li> <li>Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota dan kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip dan Rencana Pemanfaatan Teknologi untuk Penggunaan Air Laut sebagai Air Baku Air Minum</li> <li>• Pengembangan IPAL komunal dan prasarana air limbah individual pada kawasan permukiman</li> <li>• Pelaksanaan revitalisasi bendali dan saluran serta pembangunan drainase dan saluran sesuai dengan masterplan drainase</li> <li>• Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</li> </ul>		
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya dukungan terhadap penyediaan perumahan untuk mendukung pengurangan backlog perumahan.</li> <li>Masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Balikpapan</li> <li>Masih adanya rumah tidak layak huni khususnya pada kawasan kumuh</li> <li>Masih adanya permukiman kumuh di 12 kawasan</li> <li>Masih minimnya ruang terbuka hijau di permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>• Memberikan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni yang disinkronkan dengan upaya penanganan permukiman kumuh</li> <li>• Melakukan penanganan permukiman yang terintegrasi dan terpadu seluruh sektor, seluruh pendanaan pada kawasan kumuh prioritas.</li> </ul>	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	
5. Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan kerukunan perlu selalu ditingkatkan.</li> <li>Jumlah kelompok siskamling aktif perlu dipertahankan.</li> <li>Penegakan Perda dan Peraturan Walikota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi lintas sektoral melalui OPD teknis</li> <li>• Peningkatan prasarana dan sarana sistem kewaspadaan dini</li> </ul>	Satuan Pamong Praja	

Urusan	Permasalahan	Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem kewaspadaan dini dan bencana perlu ditingkatkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yang luas dan tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamis;</li> <li>• Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya keterpaduan antara program/kegiatan;</li> <li>• Belum adanya pusat rehabilitasi terpadu yang dikelola Pemerintah Kota Balikpapan menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lebih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan frekuensi penyandang masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat preventif, kuratif maupun rehabilitative;</li> <li>• Melaksanakan penataan dan sinkronisasi program serta kegiatan yang terkait dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penggalian Potensi dan SUMBER Kesejahteraan Sosial secara massif;</li> <li>• Membangun kerjasama dan komitmen yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman mengenai peran Pemerintah dan Lembaga Sosial dan CSR dalam memberdayakan PMKS.</li> <li>• Pembangunan pusat rehabilitasi sosial terpadu.</li> </ul>
6. Sosial:		<p><b>1. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi.</li> <li>• Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung daya saing daerah.</li> <li>• Standarisasi dan sertifikasi mutu, kompetensi serta keahlian tenaga kerja sesuai SKKNI dan/atau standar internasional belum dimiliki semua tenaga kerja.</li> <li>• Database tenaga kerja perlu ditingkatkan (misalnya: per sektor PDRB, yang belum dan</li> </ul> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kerjasama dengan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan organisasi, Lembaga Instansi terkait lainnya</li> <li>• Meningkatkan lembaga tim deteksi dini dan kelembagaan hubungan industrial</li> <li>• Tripartit/Bipartit, tim deteksi dini dan</li> </ul> <p>Dinas Ketenagakerjaan</p>

Urusan	Permasalahan	Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penyelesaian Hubungan Industrial.</li> <li>Belum semua pemangku kepentingan memahami Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan .</li> <li>Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dituntaskan sesuai harapan masyarakat.</li> <li>Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh anak dan remaja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan kepada OPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.</li> <li>Pembinaan dan pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan</li> <li>Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>Bimbingan dan Konseling Keluarga melalui parenting skill.</li> </ul>	Dinas Pembangunan dan Perlindungan Anak Berencana
3. Pangan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi perlu ditingkatkan.</li> <li>Pemantauan distribusi, harga, dan akses lebih masyarakat perlu dioptimalkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi</li> <li>Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi, harga dan akses pangan</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Perikanan
4. Pertanahan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan penggunaan tanah hamparan serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong perlu dioptimalkan sesuai peruntukan berdasarkan rencana tata ruang.</li> <li>Belum optimalnya akselerasi pembebasan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan optimalisasi proses perizinan pemanfaatan ruang agar pembangunan sesuai dengan rencana dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan Pemerintah</li> <li>Peningkatan kinerja aparatur dan alokasi anggaran pembebasan tanah untuk prasarana umum.</li> </ul>	Dinas Pertanahan dan Perataan Ruang
5. Lingkungan Hidup:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai keahlian dan kompetensi teknis di bidang lingkungan hidup serta jumlah PPNS di Bidang Lingkungan Hidup sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Kota Balikpapan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas dan kompetensi PPNS dan PPLH</li> <li>Melakukan identifikasi dan pengawasan perizinan kegiatan yang menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan</li> </ul>	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan	Permasalahan	Cambaran Solusi yang dapat dilaksanakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kesadaran pelaku kegiatan usaha pengembangan kawasan perumahan di wilayah Kota Balikpapan dalam mematuhi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pembangunan Kawasan Perumahan.</li> <li>Penyediaan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan.</li> <li>Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri perlu ditingkatkan.</li> <li>Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihian kerusakan lingkungan hidup dan konservasi lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan ketataan dan penerapan sanksi terhadap hukum lingkungan</li> <li>Melakukan sosialisasi dan penerapan regulasi pengelolaan persampahan dan implementasi pilot project 3R ke seluruh Kelurahan.</li> <li>Menggerakkan peran setasektor swasta dalam penanganan pemulihian kerusakan lingkungan serta konservasi sumber daya alam melalui CSR serta mendorong peran SKPD untuk mainstreaming kebijakan yang pro lingkungan hidup, khususnya terhadap issue perubahan iklim</li> </ul>	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya kepemilikan akte kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.</li> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati tertib administrasi kependudukan dalam melaporkan perubahan data kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak dan sosialisasi.</li> <li>Validasi data dalam rangka updating data kependudukan.</li> </ul>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang optimalnya pelibatan lembaga swadaya kemasyarakatan dalam pembangunan kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat Peraturan yang terkait dengan pembagian peran dan fungsi lembaga keswadyaan masyarakat.</li> </ul>	Sekretariat Daerah
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya unmet need dan TFR.</li> <li>Masih tingginya pernikahan di bawah umur (15 – 19 Tahun)</li> <li>Masih tingginya angka DO kepesertaan KB.</li> <li>Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan produksi remaja masih rendah.</li> <li>Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola asuh anak dan remaja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuka kelas unmet need dengan melakukan penjaringan dan pemetaan by name by address door to door.</li> <li>Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)</li> <li>Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya kesehatan reproduksi melalui pendekatan 4Terlalu (Terkeluarga, Terlalu</li> </ul>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Urusan	Permasalahan	Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Sering.</li> <li>Bina Keluarga Balita Mandiri, cakupan PUS peserta KB serta anggota Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja ber-KB perlu ditingkatkan.</li> <li>Pembinaan Poktan pendukung Program KKBPK perlu ditingkatkan.</li> </ul>	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9. Perhubungan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem perparkiran off street berupa peataran parkir dan gedung parkir belum optimal.</li> <li>Jumlah sarana dan prasarana lalu lintas (rambu, ATCS dan Lampu Fenerangan Jalan Umum) dan yang masih belum ideal</li> <li>Meningkatnya titik rawan kemacetan karena meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah panjang jalan.</li> <li>Kesadaran pengguna jalan untuk patuh dan taat pada aturan lalu-lintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan transportasi umum massal yang terintegrasi</li> <li>Meningkatkan peran Gedung Parkir dan Parkir Meter</li> <li>Mengoptimalkan manajemen dan rekayasa lalu lintas</li> <li>Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya dalam pengawasan lalu-lintas</li> </ul>	Dinas Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan</li> <li>Belum optimalnya Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung pelaksanaan e-Government</li> <li>Penyampaian informasi publik yang cepat dan akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan juga OPD Pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan mekanisme prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID</li> <li>Pengembangan media dan kanal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, Menengah:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi aktif anggota koperasi masih perlu ditingkatkan.</li> <li>Minat masyarakat Kota Balikpapan untuk berwirausaha masih perlu ditingkatkan.</li> <li>Sarana produksi cenderung tradisional dan tempat usaha cenderung memanfaatkan tempat tinggal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas dan partisipasi anggota koperasi</li> <li>Meningkatkan saran dan prasarana serta penerapan teknologi untuk UMKM</li> <li>Meningkatkan layanan proses perizinan untuk UMKM</li> <li>Meningkatkan pemahaman manfaat Izin</li> </ul>	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian

Urusan	Permasalahan	Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produk unggulan UMKM perlu ditingkatkan</li> <li>Keterbatasan informasi peluang pasar dalam dan luar negeri karena UMKM masih belum optimal memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)</li> <li>Keterbatasan permodalan serta terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank karena aspek legalitas usaha.</li> </ul>	Usaha Mikro Kecil	
12. Penanaman Modal:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian hukum bagi investor perlu ditingkatkan, terutama berkenaan dengan kepastian peruntukan lahan.</li> <li>Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan investasi belum memadai.</li> <li>Pelibatan stakeholders dalam pembahasan regulasi yang dapat menghambat investasi dan mempercepat proses pelayanan perizinan (Standar Pelayanan) belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen pelayanan perizinan dan investasi</li> <li>Pembuatan regulasi yang memberikan kemudahan investasi dan meningkatkan iklim usaha</li> <li>Mengoptimalkan Program/kegiatan KLIK dalam investasi pelaksanaan</li> </ul>	Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu
13. Kepemudaan dan Olah Raga:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimnya wadah/forum bagi pemuda untuk menyalurkan kreatifitas di bidang kewirausahaan dan seni.</li> <li>Peran serta pemuda dalam mencegah dan menanggulangi penyalahtgunaan narkoba belum optimal.</li> <li>Semangat kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda perlu ditingkatkan.</li> <li>Standar mutu organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Pembinaan olahraga prestasi perlu ditingkatkan.</li> <li>Peran serta masyarakat dalam olah raga rekreasi perlu ditingkatkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan peran forum dalam menyalurkan kreatifitas kepemudaan.</li> <li>Meningkatkan infrastruktur pendukung dan promosi olah raga rekreasi untuk masyarakat.</li> <li>Meningkatkan pemahaman mengenai regulasi kepemudaan bagi pengelola organisasi.</li> </ul>	Dinas Olahraga dan Pariwisata

Urusan	Permasalahan	Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
14. Statistik:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data statistik daerah belum terpadu, up to date, valid dan komprehensif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan sistem informasi data statistik daerah dan forum data.</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Persandian:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan elektronik penerapan sertifikat</li> </ul>	Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Kebudayaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas SDM Pengelola yang perlu ditingkatkan.</li> <li>Peregistrasian Cagar Budaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Ketersediaan SDM Pengelola Cagar Budaya.</li> <li>Pendataan dan Pengklasifikasi Cagar Budaya.</li> </ul>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Perpustakaan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan.</li> <li>Peningkatan SDM pengelola perpustakaan belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.</li> <li>Penambahan Jumlah koleksi Judul Buku.</li> <li>Peningkatan Kualitas Ketersediaan SDM Pengelola Perpustakaan.</li> </ul>	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
18. Kearsipan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan.</li> <li>Masih rendahnya Perangkat Daerah Yang telah mengimplementasikan SIKD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Ketersediaan SDM Pengelola Kearsipan.</li> </ul>	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>			
1. Perikanan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan perlu ditingkatkan.</li> <li>Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perikanan budidaya perlu ditingkatkan.</li> <li>Produksi budidaya perikanan perlu ditingkatkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan</li> <li>Meningkatkan sarana prasana pendukung untuk kegiatan perikanan budidaya</li> <li>Meningkatkan produksi budidaya</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Perikanan
2. Pariwisata:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas daya tarik obyek wisata yang dikejelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan.</li> <li>Belum optimalnya pendayagunaan seluruh potensi wisata.</li> <li>Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata masih minim.</li> <li>Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan daya tarik obyek wisata Kota Balikpapan.</li> <li>Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata.</li> <li>Pengembangan sistem informasi pariwisata di Kota Balikpapan.</li> </ul>	Dinas Olahraga Pemuda, dan Pariwisata

Urusan	Permasalahan	Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pariwisata belum tersedia.</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan data pariwisata.</li> </ul>		
3. Pertanian:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan produk unggulan pepaya mini belum optimal.</li> <li>Semakin menyempitnya kepemilikan lahan petani karena meningkatnya rumah tangga petani dan meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian sehingga dominasi kepemilikan lahan petani khususnya sawah hanya &lt; 0,5 hektar. Pemilikan lahan yang sempit mengakibatkan skala usaha yang tidak efisien dan rentan dalam kemandirian pangan karena lebih bersifat subsisten.</li> <li>Munculnya fenomena aging farmer, tenaga kerja pertanian didominasi oleh tenaga kerja tua sedangkan tenaga kerja muda dan berpendidikan semakin enggan bekerja di sektor pertanian.</li> <li>Terbatasnya infrastruktur pertanian sehingga mengakibatkan masih rendahnya produktivitas tanaman dan rendahnya produktivitas sektor pertanian. Rendahnya transfer teknologi sehingga sulit dan lamban untuk meningkatkan produktivitas.</li> <li>Lambannya perkembangan mekanisasi baik pra maupun pasca panen.</li> <li>Lemahnya kinerja kelembagaan petani dan perilaku petani yang masih berusaha tani sendiri serta pendidikan dan keterampilan yang rendah.</li> <li>Langkanya dokumen kepemilikan lahan.</li> <li>Terbatasnya modal kerja dan kesulitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan produk unggulan pepaya mini</li> <li>Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>Meningkatkan infrastruktur pertanian</li> <li>Meningkatkan pendidikan dan keterampilan petani</li> <li>Mengembangkan teknologi yang praktis dan tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan perbankan</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Perikanan Pangan,

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan-permasalahan tersebut, maka isu-isu strategis pembangunan Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Perluasan Lapangan Kerja;
- b. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Adaptif terhadap Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana
- c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berorientasi pada Konsep Hijau (Green City)
- d. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Berwawasan Lingkungan (Green Economy)
- e. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemantapan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

### **3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020**

Visi jangka panjang Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah "Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Lima Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman". Merujuk pada RPJPD Kota Balikpapan, fokus pembangunan jangka menengah periode 2016-2021 diarahkan pada pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, yang ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dengan fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota jasa terkemuka. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 adalah: "MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, yaitu:Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;


1. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi jangka menengah Kota Balikpapan tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan, Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;
2. Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
4. Percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;
6. Mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;
8. Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan;
9. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
10. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif;
11. Pengembangan potensi ekonomi lokal;
12. Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional;

Kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan, tema indikatif pembangunan tahunan telah dirumuskan dengan memperhatikan apa yang menjadi tujuan akhir pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga tema pembangunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah tema indikatif yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu “**PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH BIDANG DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN**”



Tema pembangunan tahun 2020 ini dijabarkan menjadi 4 (empat) fokus pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Keterkaitan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2020 dengan Sasaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021**

FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021
Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan Menurunnya Jumlah Pengangguran Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi Ukm Dan Ekonomi Kreatif.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik

## **Integrasi pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur**

Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Keterkaitan antara Fokus Pembangunan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Keselarasan Fokus Pembangunan Provinsi Kaltim dengan Kota Balikpapan Tahun 2020**

<b>Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020</b>	<b>Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020</b>
Pemerataan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya saing
Pengembangan Pendidikan vokasi dan Kejuruan berbasis Teknologi	
Penguatan peran dan Kapasitas ekonomi Kerakyatan	Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi Umkm Dan Ekonomi Kreatif
Pemerataan dan peningkatan Konektivitas pusat-pusat produksi	Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi Umkm Dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Ketahanan Sumber daya air, energi dan daya dukung Lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan
Peningkatan tata Kelola dan kapasitas Pemerintah daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan

Berdasarkan penjabaran fokus dan prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2020, maka target RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Persandingan Target Indikator Pembangunan  
Prov. Kaltim dengan Kota Balikpapan**

No	Indikator	Target Provinsi Tahun 2020	Target Kota Tahun 2020
1	Tingkat Kemiskinan	6 %	2,31%
2	Pertumbuhan Ekonomi	2,75 – 3,25 %	5,5 – 6,0%
3	Inflasi	3,0 ± 1 %	5± 1 %
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,35 %	4,85%

#### **Integrasi pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional**

Tema/fokus pembangunan Nasional pada tahun 2020, dijabarkan dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
2. Infranstruktur dan pemerataan wilayah.
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Keterkaitan antara Fokus Pembangunan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Persandingan Fokus Pembangunan Nasional dengan  
Kota Balikpapan**

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2020	Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020
Pembangunan manusia.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
Penguatan konektivitas.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan
Peningkatan nilai tambah ekonomi	Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2020	Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020
Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air.	Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan</li> <li>- Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>
Stabilitas keamanan nasional.	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan

Target pembangunan nasional tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Persandingan Target Indikator Pembangunan Nasional dengan Kota Balikpapan**

No	Indikator	Target Nasional Tahun 2020	Target Kota Tahun 2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,5	79,53
2	Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9,0 %	2,31%
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,5 %	5,5 – 6,0%
4	Gini Ratio	0,375 – 0,380	0,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6 – 5,1 %	4,85%

Berdasarkan Prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020, maka disusunlah program prioritas Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan  
Kota Balikpapan Tahun 2020**

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
1	Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Program Pendidikan Dasar
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kualitas Kuantitas

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

**Tabel 3.7 Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2020**

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10,51
		Harapan Lama Sekolah	14.93
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan	Usia Harapan Hidup	74
3	Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.85
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.50
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia	79.53
		Tingkat Kemiskinan	2.31
		Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,14
6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Livable City Index	74
7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	78.00
8	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Penurunan indeks Gini Ratio	0,31
		Peningkatan PDRB perkapita	Rp 124,63 (Juta)
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai PDRB Non Migas	Rp 37,48 (Triliun)
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Opini Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Persepsi Korupsi	6.80
		Survey Kepuasan Masyarakat	80,16
		Nilai Evaluasi LAKIP	B(71-73)
		Penilaian Kepatuhan	75
		Indeks Profesionalitas ASN	86

**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN**  
**PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Dalam penyusunan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020, telah mempertimbangkan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas belanja daerah.

Plafon anggaran merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan yang harus ditangani dengan baik oleh Pengguna Anggaran, karena plafon anggaran sebagai informasi awal mengenai arahan persetujuan rancangan program-program prioritas bagi masing-masing SKPD, patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk setiap rencana program dan kegiatan, dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan melihat nilai manfaat dari pentingnya perumusan plafon anggaran, maka formulasinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fokus utama yaitu 1). Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan; 2). Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan; 3). Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan terdapat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020. Sedangkan Rincian PPAS untuk Rencana Belanja Lansung Tahun Anggaran 2020 terdapat pada Lampiran 1 : Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah. Pemerintah Kota Balikpapan harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi serta perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Berdasarkan penerimaan tahun 2019, maka penerimaan pembiayaan tahun 2020 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 192.399.983.925,00.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

WALI KOTA BALIKPAPAN,



M. RIZAL EFFENDI